



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerja dagang, pendidikan

SMA, tempat tinggal di Kecamatan Baradatu,

Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,

pendidikan SMA, tempat tinggal di Kecamatan

Baradatu, Kabupaten Way Kanan, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 26 Mei 2014 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 0086/Pdt.G/2014/PA. Blu, tanggal 26 Mei 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikahnya dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 2007 di rumah orangtua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/58/II/2007, tertanggal 02 Februari 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK BIN PEMOHON, lahir tanggal 05 November 2007, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di di rumah orangtua Termohon di RT.002 RW. 001 Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan selama 3 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di RT.002 RW. 001 Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sampai dengan pertengahan bulan Januari 2014;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon selalu menuntut lebih penghasilan Pemohon, sedangkan Pemohon sudah berusaha menutupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut Pemohon penghasilan Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup;
- b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami Termohon dan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- c. Bahwa Pemohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;
- d. Bahwa Termohon telah dilarang oleh Pemohon untuk bekerja sebagai penyanyi/biduan tetapi Termohon tidak mau berenti dan tetap menjadi penyanyi/biduan diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2013, dengan sebab Termohon dilarang untuk pergi bekerja menjadi penyanyi/biduan tetapi Termohon tetap pergi yang berakibat pada pertengahan bulan Januari 2014, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tetap tinggal dirumah bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan tinggal sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 5 bulan;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bermaterai cukup), Nomor 58/58/II/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tanggal 07 Februari 2007, yang telah dinazzegelel dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rachmad Marshal (bermaterai cukup) NIK. 18080401038300008 tanggal 28 Februari 2013, yang telah dinazzegelel dan dilegalisir oleh

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, kemudian

dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P. 2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani dan petugas

P3N, tempat kediaman di Kampung Gunung Katun RT. 01 RW. 01,

Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku tetangga

Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi hadir saat pernikahan pemohon dan Termohon, namun saksi lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu tinggal di rumah bersama di Kampung Gunung Katun;
- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setiap habis bertengkar, Pemohon dan Termohon datang dan mengadu kepada saksi serta minta nasihat ;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon keberatan dengan pekerjaan Termohon sebagai seorang penyanyi/biduan organ tunggal, karena Termohon sering keluar malam dan pulanginya malam, selain itu dengan pekerjaan Termohon sebagai biduan Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon, dan jika Pemohon bertanya hal tersebut kepada Termohon, Termohon menjawab dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga;
  - bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang berpisah tempat tinggal sejak Januari 2014;
  - bahwa, sejak berpisah Pemohon selalu datang dan memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon;
  - bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi juga ikut merukunkan sebanyak 3 kali yaitu pada pertengahan Januari 2014 dan Maret 2014 serta bulan Juni 2014, namun tidak berhasil;
2. Subron bin Ali Ahmad, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selaku mertua Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa, Pemohon dan Termohon menikah 7 tahun lalu di rumah saksi di Kampung Gunung Katun;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang diasuh oleh Termohon;
- bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik sendiri di Kampung Gunung Katun;
- bahwa, saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun selama berumah tangga kebutuhan ekonomi Pemohon dan Termohon terkadang masih dibantu oleh saksi;
- bahwa, setahu saksi pekerjaan Termohon ialah berdagang sembako di rumah, sedangkan kalau Termohon bekerja sebagai biduan saksi tidak tahu, namun Termohon sering keluar malam dan saat ditanya oleh saksi Termohon menyatakan ingin main ke rumah temannya;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2014, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama;
- bahwa, sejak berpisah Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, sedangkan tentang masalah nafkah saksi tidak tahu;
- bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penmohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil

Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil

Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2

serta (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan

Subron bin Ali Ahmad;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon berkwalitas dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (SAKSI 1), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (Subron bin Ali Ahmad), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2014 tanpa mengetahui sebab pisahnya Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de*

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ooezaak) timbulnya perselisihan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian kesaksian saksi Pemohon mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bekerja sebagai penyanyi/biduan;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan

Januari 2014 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان ا

Artinya : “ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk mentalak isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Tergugat, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Blambangan Umpu, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kompetensi Peradilan Agama di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar

Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1435 *Hijriyah*, oleh H. ROHMAT, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, GENIUS VIRADES, SH dan MASWARI, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ASTRI KURNIAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
GENIUS VIRADES, SH	H. ROHMAT, S.Ag, MH
Hakim Anggota,	
MASWARI, SHI	
	Panitera Pengganti,
	ASTRI KURNIAWATI, SH

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu





Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-	
1				
2	Proses	Rp	50.000,-	
3	Panggilan	Rp	300.000,-	
4	Redaksi	Rp	5.000,-	
5	Meterai	Rp	6.000,-	
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>	

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 0086/Pdt.G/2014/PA.Blu